

# Kontroversi Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia serta Ekstradisi di Indonesia

Addilya Sukmadewi  
Universitas Jember, Indonesia.

Ahmad Musyafa' Nur Hafidz  
Universitas Jember, Indonesia.

Enggar Hayu Pambudi  
Universitas Jember, Indonesia.

Muhammad Ridho Wahyu Syahputra  
Universitas Jember, Indonesia.

## ABSTRAK

Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi seringkali berkesinambungan dengan sanksi yang dianggap masih jauh dari kata setuju bagi setiap kalangan, yaitu pidana mati. Pidana mati merupakan sanksi terakhir atau bisa dianggap sanksi tertinggi dari segala sanksi hukum yang ada. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengatur bagaimana cara mengatasi masalah tindak pidana korupsi ini dengan berbagai kebijakan yang dibuat. Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan banyak aspek, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, sehingga sanksi dari tindak pidana korupsi cenderung berat bahkan sampai kepada sanksi pidana mati. Sebenarnya pidana mati tidak selalu diakibatkan tindak pidana korupsi, namun seringkali yang terdengar adalah disebabkan oleh tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana korupsi bisa dianggap sebagai *Extraordinary Crime*. Selain itu akibat dari sanksi berat bagi pelaku tindak pidana korupsi sendiri tidak bertanggungjawab atas tindakannya sehingga seringkali melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari sanksi berat dengan tujuan mengamankan aset hasil tindak pidana korupsinya. Akibat dari tindakan pelaku pidana korupsi tersebut juga berakibat adanya pemberlakuan ekstradisi bagi mereka dan seringkali pembelaan para pelaku ini mengarah kepada Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dari itu artikel ini akan membahas bagaimana sebenarnya akibat dari tindak pidana korupsi yang seringkali meluas ke tindak pidana lain yang mengakibatkan kerugian negara. Adapun tujuan melakukan penelitian artikel ini melihat sejauh mana keadilan yang dapat ditegakkan oleh negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif serta pendekatan secara historis untuk mendalami kasus-kasus yang akan kita diskusikan dalam artikel ilmiah ini.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, *Extraordinary Crime*, HAM



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**HOW TO CITE:**

Sukmadewi, et al. " Kontroversi Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia serta Ekstradisi di Indonesia" 59-71

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius di berbagai negara termasuk Indonesia dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau *Extraordinary Crime* dalam menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik negara. Korupsi terjadi ketika pejabat pemerintah atau orang yang memiliki kekuasaan menggunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok. Bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pencipta undang-undang merencanakan beberapa hal utama, yang dianggap dapat digunakan sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yaitu asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, salah satunya pidana mati. Bentuk perencanaan kebijakan pasal-pasal yang berhubungan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan perencanaan ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik seringkali tidak diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga tidak selalu menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun secara fakta bahwa negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah, dan tidak sedikit anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut.

Dalam aktivitas berbangsa dan bernegara penerapannya harus berdasarkan hukum dan secara yuridis normatif, Negara Indonesia telah berdasarkan atas hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pada kepustakaan Ilmu Pengetahuan Hukum para ahli mengemukakan suatu negara hukum harus memenuhi unsur-unsur atau ciri-cirinya yaitu : 1) terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) terwujudnya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia; 3) terwujudnya pemerintahan berdasarkan peraturan; 4) terwujudnya peradilan administrasi. Berdasarkan unsur-unsur atau ciri-ciri dari negara hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka sangat jelas dan tegas dalam suatu negara hukum harus adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adapula yang mengartikan hak asasi manusia adalah merupakan hak yang dimiliki manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku atau yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia dimana hak itu tidak bisa dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh manusia.

Implementasi kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia dalam menghadapi isu-isu seperti korupsi, pidana mati, HAM, dan ekstradisi memang membutuhkan peran aktif dan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan negara-negara lain. Dalam mengatasi isu korupsi, peran pemerintah perlu menerapkan tindakan tegas dan menguatkan lembaga pengawas dan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan. Dimana kita tahu bahwa sebenarnya yang bisa menjamin adalah lembaga-lembaga yang

berwenang tersebut, sebagai masyarakat kita hanya berusaha menyuarakan dan pemegang keputusan adalah lembaga negara, sehingga fokus utama sebenarnya adalah para lembaga penegak tersebut. Dalam menghadapi isu pidana mati, peran pemerintah perlu memastikan bahwa hukuman tersebut diterapkan secara adil dan transparan, serta memperkuat sistem peradilan yang independen. Dimana seringkali penerapan ini memandang siapa yang dijatuhi bukan sejauh mana tindak pidana yang dilanggar. Dalam menghadapi isu HAM, peran pemerintah perlu memperkuat mekanisme perlindungan HAM dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya menghormati hak asasi manusia. Sedangkan dalam isu ekstradisi, pemerintah perlu menambah ataupun meningkatkan usaha dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi kejahatan lintas negara, yang berdampingan dengan memastikan bahwa proses ekstradisi dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip HAM yang berlaku. Dengan peran aktif dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan negara-negara lain, Indonesia dapat memperkuat kedaulatannya dan menghadapi tantangan global dengan lebih baik. Oleh karena itu sebagai masyarakat kita akan mencoba meningkatkan dan mengajak para pembaca khususnya masyarakat dan para pihak berwenang untuk tidak meremehkan tindak pidana korupsi ini, yang dimana tindak pidana tersebut adalah satu-satunya tindak pidana yang memiliki tingkat kejahatan yang paling tinggi karena tindak pidana korupsi dapat melahirkan atau mencabang kepada tindak pidana lain.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta pendekatan secara historis. Dalam hal ini memfokuskan penelitian dengan mengangkat kasus-kasus terdahulu dan sudah diadili sah secara hukum. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang didapatkan secara tidak langsung melalui tinjauan Pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum nasional atau internasional, jurnal, dan sumber yang relevan lainnya

## III. TINJAUAN TENTANG PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi sudah sangat terkenal dikalangan masyarakat dan menyentuh seluruh sektor dari kehidupan sehari-hari kita di berbagai lini atau kelompok masyarakat karena kejahatan ini dimulai dari hal-hal yang dianggap kecil hingga besar. Hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk mulai memberantas tindak pidana korupsi, jika tidak ada hukuman yang setimpal bagi pelaku maka akan menjadi hal yang normal untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Dari berbagai upaya untuk menghambat laju angka tindak pidana korupsi ini, salah satu dari beberapa hukuman yang menjadi kontroversi utama adalah penerapan sanksi hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Ini sejalan dengan peningkatan kesadaran akan akibat yang fatal dari perbuatan tindak pidana korupsi terhadap kehidupan masyarakat, politik, dan ekonomi negara Indonesia. Penerapan hukuman mati ini merupakan bentuk serius upaya pemberantasan angka tindak pidana korupsi yang terlampau tinggi dari pemerintah Indonesia. Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus,

disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil (Adami Chazawi,2006)

Ancaman penerapan penjatuhan hukuman pidana mati dalam hukum positif di Negara Indonesia masih ada dan ditetapkan eksistensinya, baik terhadap tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Khusus untuk penerapan vonis hukuman mati bagi tindak pidana korupsi, negara sudah mengatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khusus dan bukan dalam ketentuan peraturan perundang-undang umum.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menetapkan bagaimana perbuatan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada situasi dan keadaan tertentu, pidana mati dapat diterapkan dan dijatuhkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila perbuatan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan yang darurat, seperti pada masa Pandemi dan krisis ekonomi moneter. Busyro Muqodas selaku ketua Lembaga Komisi Yudisial menyatakan ada tiga syarat fokus yang menjadikan seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati, seperti merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp.100.000.000 dan secara masif dan jelas merugikan rakyat, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pegawai pemerintah, pelaku tindak pidana korupsi berulang-ulang kali melakukan korupsi (Elsa R.M. , 2013). Bahkan menurut Artidjo Alkostar mengenai pembatasan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berdasarkan pada ketentuan korupsi yang pelaku lakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam skala nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter yang sebenarnya jauh dari fokus utama pemberantasan korupsi sebab keadaan tersebut sangat tidak jelas parameternya. Bahkan dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi di persidangan seringkali penjatuhan hukuman oleh hakim tidak sampai kepada hukuman pidana mati meskipun telah merugikan negara dan masyarakat sampai ber triliun rupiah dikarenakan banyaknya faktor pembatas untuk para pelaku tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari batas hukuman tertinggi, pendidikan, dan lain-lain (Monang S. , 2014). Bisa saja sebenarnya hukum yang dibuat adalah sebagai *gap* atau jarak supaya pejabat tidak tersentuh dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Hukuman mati pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan efek jera (langkah represif) kepada pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi vonis hukuman mati sebab ada banyak interpretasi mengenai “suatu keadaan tertentu” dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi sumber argumen serta pandangan berbeda dari sektor aparat penegak hukum. Ada juga faktor lain yang bisa memengaruhi penjatuhan vonis hukuman mati, misalnya seperti tumpang tindihnya regulasi, peraturan serta kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia jika hukuman mati diterapkan pada pelaku tindak pidana korupsi.

Hingga kini, banyak penegak hukum yang tidak berdasar pada keadilan dan tidak melindungi rakyat, secara sadar hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup

dan mendapat *privilege* karena merasa diperlakukan secara istimewa. Merajalelanya tindak pidana korupsi adalah karena factor perangkat hukumnya lemah. (Evi Hartanti, 2012)

Salah satu solusi untuk penanganan tindak pidana korupsi yaitu dengan hukuman yang maksimal dan setimpal seperti hukuman mati, akan tetapi dalam pelaksanaannya dinilai masih kurang efektif di berbagai factor dan tidak menimbulkan efek jera. Sejak disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ini masih belum ada seorang pelaku tindak pidana korupsi ini dijatuhi hukuman mati.

Memang penerapan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi menuai kontroversi terlebih jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1), dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sehingga menimbulkan kubu pro dan kontra muncul dikalangan masyarakat maupun para ahli hukum. Selain itu diperlukan revisi dan pembaruan terhadap regulasi hukuman mati di Indonesia agar tidak terjadi multitafsir

#### IV. KONTROVERSI PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SUDUT PANDANG HAM

Penerapan Pidana mati disebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan dalam pasal 28A, dan 28 I Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No 39 Tahun 1999, dan pasal 3 DUHAM. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28 I ayat (1) menyatakan: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak agar diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk dituntut atas dasar hukum yang sedang berlaku surut yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Berdasarkan dasar hukum diatas, banyak orang hingga ahli hukum memiliki opini yang mendukung dan menolak terhadap penerapan pidana mati yang bertentangan dengan HAM. Para ahli hukum menganggap bahwa “*criminal justice system is not infailible*”. (Todung Mulya Lubis, 2008)

Sistem peradilan pidana masih dianggap memiliki banyak kekurangan. Ada probabilitas bahwasanya pengadilan pidana tidak selalu memutuskan dengan benar dan menghukum individu yang tidak bersalah. Bahkan jika seseorang yang dieksekusi pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah, mereka tidak akan dapat memperoleh hidup kembali. Ada persepsi beberapa orang yang tidak menyetujui penjatuhan vonis hukuman mati dan mereka menyampaikan pendapat bahwasannya hak untuk hidup harus dilindungi. Namun, persepsi ini hanya mempertimbangkan hak untuk hidup pelaku tindak pidana kejahatan dan tidak memikirkan korban kejahatannya. Jika dilihat dari aspek yang lain, ada masyarakat yang merasa bahwa vonis hukuman mati dinilai sangat tepat untuk pelaku tindak pidana korupsi, karena hukuman ini memberikan efek jera yang bisa mencegah terjadinya kejahatan yang sama di masa depan agar tidak terulang kembali. Dalam hal ini, dapat kami simpulkan bahwa seorang individu harus dilindungi sebagai subyek hukum dan memiliki martabat sebagai manusia, terlepas dari pandangan yang dianut oleh masyarakat.

Pelaksanaan Hukuman pidana mati yang telah diimplementasikan negara terhadap warga negara merupakan wujud nyata dalam tindakan negara untuk menciptakan penyelarasan dan pertahanan hak hidup masyarakat. Dalam hal ini pakar fakultas UI mengatakan bahwa : “ penjatuhan pidana mati atas diri seseorang terjadi karena dalam menjalankan hak asasi, seseorang yang bersangkutan telah melanggar hak orang lain. Dengan itu, penerapan hukuman mati bertujuan memberikan efek jera serta mencegah terjadinya peristiwa yang sama, dalam kehidupan masyarakat kita sering mendengar bahwa para pelaku pembunuhan ataupun pengedar narkoba yang pernah menjalani hukuman sering mengulangi perbuatan yang sama. Tetapi ada juga seseorang yang kembali ke masyarakat kemudian berperilaku baik selepas dari penjara. Masalah yang harus diperhatikan dalam menangani kasus pidana mati oleh pemerintah yaitu memberikan kepastian kepada para pelaku tindak pidana mati mengenai pelaksanaan eksekusi”. Dengan demikian, korban yang hak hidupnya terebut oleh pelaku, serta potensi hilangnya hak hidup merupakan pertimbangan tersendiri dalam menentukan perspektif apakah hukuman mati berdampak bahkan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia atau tidak. Namun dalam suasana tertib hukum atau peraturan yang disepakati oleh suatu lembaga dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat, Seseorang yang dinyatakan melakukan pelanggaran HAM atau dilihat dari sudut pandang hukum pidana yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana mati sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pengadilan HAM disebutkan bahwa hukuman mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Penerapan hukuman mati hanya untuk beberapa jenis kejahatan menurut undang-undang tersebut yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. (Rosa Kumalasari, .2018)

Tindakan kejahatan genosida merujuk pada perbuatan yang sangat jahat (non-humanis) yang memiliki maksud guna memusnahkan seluruh atau sebagian dari sebuah bangsa, ras, kelompok, etnis, serta kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok tersebut, dan menimbulkan penderitaan fisik serta mental yang berat pada masyarakat atau kelompok yang ditargetkan. Selain itu, tindakan genosida juga dapat mengancam kondisi kehidupan masyarakat secara fisik dan mental, memaksa Tindakan yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran dalam kelompok atau masyarakat, atau memaksa pemindahan anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu adanya perbuatan yang dilakukan untuk melakukan tindakan yang meluas dan terancang secara sempurna yang ditujukan langsung untuk penduduk sipil atau golongan kelompok tertentu. Undang-Undang mengenai peradilan Hak Asasi Manusia oleh pembentuk Undang-Undang dapat diimplementasikan dalam kerangka perlindungan hak-hak hidup, dan tidak mampu menghindari bentuk hukuman mati. Jika dikaji secara intensif terjadi konflik norma antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang peradilan HAM. Karena menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak dibenarkan adanya hukuman mati karena bertentangan dengan Undang-Undang tersebut, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 memungkinkan diterapkannya pidana mati.

Berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi anteriori* yaitu peraturan yang berlaku kemudian mengesampingkan peraturan yang dahulu, maka demikian Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM dikesampingkan oleh Undang-Undang No 26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM karena Undang-Undang tentang pengadilan HAM memuat tentang hukuman mati. Dalam konteks ini, penerapan hukuman mati bagi koruptor bukan merupakan pelanggaran HAM dan hukuman mati merupakan alat bantu yang efektif dalam memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Jenis kejahatan yang bersifat *extra ordinary*, menjadi tidak tepat apabila jenis hukuman yang diperuntukannya juga tidak bersifat *extra ordinary*.

Maka dari itu pasal 28 A UUD 1945 menuntut adanya interpretasi ekstensif, agar melahirkan rumusan hukum yang selaras terhadap pidana mati. Paling tidak argumen untuk memperkuat adanya pidana mati yaitu:

1. Pidana mati menjamin bahwa pelaku kejahatan tidak akan melakukan tindakan yang sama. Masyarakat tidak akan terganggu oleh pelaku karena “mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana”
2. Pidana mati merupakan suatu alat represif yang valid bagi pemerintah
3. Dengan adanya alat represif yang valid maka kepentingan masyarakat dapat terjamin sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban dapat dipertahankan
4. Poin paling utama yaitu jika pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan secara langsung di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut dan tidak berbuat kejahatan
5. Dengan dijatuhkannya pidana mati diharapkan adanya pemilahan buatan sehingga masyarakat terhindar dari adanya unsur-unsur kejahatan dan tercipta ketertiban. (Djoko Prakoso, 1987)

#### V. KEDUDUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Ekstradisi dapat diartikan sebagai suatu proses formal penyerahan orang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (seperti tersangka, tertuduh, terdakwa) atau orang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (seperti terdakwa atau terpidana) oleh suatu negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya. Proses ini dapat dilakukan melalui perjanjian ekstradisi yang telah disepakati sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik atas permintaan dari negara yang menuduh atau menghukumnya, dengan tujuan untuk mengadili atau menghukumnya atas tindakan kejahatan yang telah dilakukannya.

Agar penegakan hukum di Indonesia dan negara-negara lain dapat dilakukan dengan baik terutama dalam kasus tindak pidana korupsi yang seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi dan dapat berdampak pada kerjasama internasional, maka perjanjian ekstradisi sangatlah penting. Perjanjian ini berguna untuk mencegah tindak kejahatan luar negeri khususnya tindak pidana korupsi di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan adanya perjanjian ekstradisi, banyak pelaku kejahatan

tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain dapat ditangkap dan diserahkan ke negara asalnya melalui kesepakatan antara kedua pihak negara.

Adapun pendapat dari M Cherief Bassiouni tentang ekstradisi yaitu: (Anis Widyawati: 2014: 173-174) “proses hukum berdasarkan perjanjian, hubungan timbal balik, rasa hormat, atau hukum nasional, dimana satu negara memberikan atau mengirimkan ke negara lain, seorang yang didakwa atau dihukum karena tindak kejahatan terhadap hukum negara yang meminta atau yang melanggar hukum pidana internasional agar diadili atau dihukum di negara peminta sehubungan dengan kejahatan yang dinyatakan dalam permintaan “

Sedangkan pengertian menurut UU RI No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi: “penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.“diperlukan guna mencegah bentuk tindak kejahatan luar negeri, khususnya tindak pidana korupsi. Ekstradisi dinyatakan sebagai suatu terobosan hukum dalam membantu proses pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara, salah satunya termasuk Indonesia. Karena banyak pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang kabur ke negara lain dapat dikembalikan melalui perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh kedua belah pihak negara.”

Perjanjian ekstradisi sangat penting bagi Indonesia dengan negara lain sebagai sarana untuk menegakkan hukum dengan cara mengadili pelaku kejahatan, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar di berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, yang dapat menjalar dampaknya pada kerja sama internasional. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak kejahatan yang dilakukan di luar negeri. Ekstradisi dianggap sebagai solusi hukum yang dapat dikatakan efektif dalam memerangi kejahatan tindak pidana korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan perjanjian ekstradisi tersebut, banyak pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain atau pelaku tindak pidana korupsi yang seperti kutu loncat (pindah ke berbagai negara) dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara asalnya.

Kemajuan pesat dalam bidang transportasi telah mempercepat kehidupan manusia, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana seperti korupsi. Dengan adanya fasilitas transportasi yang cepat, seseorang dapat dengan mudah melarikan diri dari tempat kejahatan yang dilakukan dan berharap untuk terhindar dari penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat digunakan adalah melalui lembaga ekstradisi. Mekanisme ini penting untuk menangani kejahatan yang dilakukan di berbagai negara dan membantu penegakan hukum secara global (Pratomo, Eddy 2011)

Tindak pidana korupsi telah menjadi fenomena kejahatan transnasional yang tidak hanya menjadi masalah nasional, sehingga kerjasama internasional menjadi sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi serta melacak pelarian koruptor hingga keluar negeri. Dalam mengatasi kejahatan transnasional seperti ini, perjanjian ekstradisi dianggap sebagai pranata hukum yang ideal. Namun, untuk memastikan efektivitas lembaga



penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi, peran dan eksistensi mereka harus terus didorong dan dipacu agar dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dengan baik. Pemerintah Republik Indonesia pernah mengajukan beberapa permintaan ekstradisi kepada negara lain atas prakarsa dari Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi. Kasus yang pernah ditangani antara lain sebagai berikut : (Damayanti.NS, 2019)

#### Indonesia - Australia : Ekstradisi Hendra Raharja dan Adrian Kiki Ariawan

Pada Kasus Ekstradisi Hendra Raharja dan Adrian Kiki Ariawan ke Australia, mereka awalnya diduga terlibat dalam dugaan korupsi pada proyek pembangunan stadion Papua Barat pada tahun 2011-2012. Keduanya menjadi tersangka dan melarikan diri ke luar negeri pada tahun 2015 setelah dijadikan tersangka oleh KPK. Pada Tahun 2018, Hendra Raharja ditangkap di Melbourne atas permintaan KPK, sedangkan Andrian Kiki Irawan menjadi buronan dan dijadwalkan untuk diekstradisi dari Singapura ke Indonesia pada Maret 2019. Namun KPK meminta agar Andrian Kiki Irawan langsung di ekstradisi ke Australia atas permintaan dari pihak Australia. Pemerintah Indonesia awalnya menolak permintaan ekstradisi langsung ke Australia karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun pada Desember 2019, pemerintah Indonesia menyetujui ekstradisi keduanya ke Australia. Keduanya akhirnya diekstradisi ke Australia pada Juni 2021 setelah terhambat oleh pandemi Covid-19 untuk menjalani proses hukum disana.

#### Indonesia - Kanada : Ekstradisi Irawan Salim

Irawan Salim, seorang pengusaha Indonesia, menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) selama lebih dari 10 tahun setelah didakwa oleh KPK pada tahun 2009 atas dugaan korupsi dan pencucian uang terkait proyek pemerintah. Namun, dia berhasil melarikan diri ke Kanada sebelum diadili. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia meminta ekstradisi Salim dari Kanada, tetapi Salim menentang permintaan tersebut dan mengajukan banding ke pengadilan Kanada karena khawatir tidak akan mendapat perlakuan yang adil di Indonesia. Pada bulan Maret 2021, pengadilan Kanada memutuskan bahwa Salim harus diekstradisi ke Indonesia karena ekstradisi tersebut tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan bahwa Salim akan mendapat perlakuan yang adil di Indonesia. Meski begitu, Salim masih bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi Kanada atau meminta perlindungan ke Menteri Keadilan Kanada. Hingga saat ini, belum ada perkembangan terbaru mengenai kasus ekstradisi Irawan Salim.

#### Indonesia - Malaysia : Ekstradisi Djoko Tjandra

Djoko Tjandra adalah seorang buronan Indonesia yang terlibat dalam kasus korupsi senilai 546 Miliar rupiah terkait pengembangan proyek perumahan Bank Bali pada tahun 2000-an. Setelah melarikan diri ke Papua Nugini pada tahun 2009, dia kembali ke Indonesia pada tahun 2020 dan ditangkap, tetapi kemudian kabur dari tahanan. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia meminta ekstradisi Djoko Tjandra dari Malaysia, tempat ia ditemukan setelah kabur dari Indonesia. Malaysia pada awalnya menolak permintaan tersebut karena Djoko Tjandra memiliki paspor Malaysia yang sah. Namun dia berhasil ditangkap di Malaysia pada tanggal 1 Juli 2021, dan diekstradisi ke Indonesia pada tanggal 30 Juli 2021 setelah melalui beberapa

tahapan persidangan. Proses ekstradisi tersebut melibatkan kerja sama antara pihak kepolisian Indonesia dan Malaysia. Djoko Tjandra akan menjalani hukuman atas kasus korupsi yang menjeratnya di Indonesia. (Kemenkumham, 2016)

Untuk menerapkan ekstradisi, tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa memenuhi syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan pentingnya memperhatikan hak asasi manusia, meskipun pada sisi lain orang yang diminta ekstradisi dianggap telah melakukan tindak pidana di negara yang memintanya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan beberapa syarat ekstradisi yang sudah disetujui sebelumnya. Adapun syarat-syarat pokok sebelum permohonan ekstradisi dikabulkan yaitu :

- a. Oknum yang bisa diekstradisi merupakan oknum yang melakukan tindak pidana di sebuah negara serta tidak di negara dimana oknum ditemukan dan badan pengadilan negara harus mencari oknum tersebut
- b. Tindak pidana yang dilakukan oknum tersebut ialah tindak pidana biasa bukan tindak pidana politik. Karena tindak pidana politik tidak dapat diekstradisikan. Negara peminta yang berhak menentukan apakah tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana politik atau tidak.
- c. Harus disebutkan macam tindak pidana tersebut dalam perjanjian Ekstradisi antar negara yang bersangkutan
- d. Tindak pidana harus diancam didalam peraturan perundang-undangan kedua pihak negara
- e. Tindak pidana tersebut sebelumnya belum pernah diputus oleh Pengadilan terhadap tindak pidana yang sama.
- f. Belum melampaui batas waktu yang sudah ditentukan menurut undang-undang yang berlaku dari dua negara tersebut.

Penerapan ekstradisi juga mempunyai beberapa faktor penghambat yang menyebabkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan (Republika, 2007). Pelaku tindak pidana yang dikenai ekstradisi seringkali memiliki alasan untuk melarikan diri dari kebijakan ekstradisi tersebut. Beberapa faktor penghambat ekstradisi ialah adanya perbedaan konsep tindak pidana korupsi yang signifikan diantara kedua negara. Misalnya, definisi tindak pidana korupsi menurut Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan yang cukup besar. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke Singapura tidak dapat ditangkap jika tindakan yang dilakukan tidak termasuk dalam penyuapan, namun melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.

Disisi lain, ekstradisi tidak dapat dilaksanakan secara langsung karena menunggu parlemen masing-masing negara untuk membuat undang-undang. Adanya perbedaan konsep mengenai pengertian tindak pidana korupsi juga dapat memperlambat proses ini. Kelonggaran waktu yang diberikan dalam undang-undang ekstradisi juga dapat memungkinkan pelaku untuk melarikan diri sebelum diadili.

Ekstradisi hanya dapat memproses pelaku pidana yang berstatus sebagai tersangka atau terpidana, sehingga tidak akan menjangkau mereka yang masih dalam tahap penyelidikan atau calon tersangka. Tujuan ekstradisi seharusnya untuk mengambil aset hasil tindak pidana korupsi, namun terkadang mengambil pelaku korupsi yang salah satunya dapat merugikan negara. Perbedaan sistem hukum juga dapat menjadi kendala dalam proses ekstradisi. Singapura memiliki sistem hukum anglo-saxon yang mewajibkan persetujuan melalui putusan pengadilan sebelum proses ekstradisi dapat dilakukan.

## VI. KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi dapat diibaratkan seperti tikus yang sedang melakukan perusakan terhadap bangunan kokoh, tikus tersebut dapat merusak jaringan kabel, mengacaukan sistem kelistrikan dan sebagainya, jika dihubungkan dengan kasus tindak pidana korupsi ini sangat erat kaitannya karena tindak pidana korupsi dapat menghancurkan aset negara, merusak tata kelola keuangan serta menghilangkan jaminan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu, negara harus sesegera mungkin menindak bahkan kalau bisa membasmi kasus tindak pidana korupsi tersebut sampai akar-akarnya, tindakan yang dapat dilakukan yaitu memberikan hukuman yang sifatnya memberatkan supaya timbul efek jera seperti hukuman mati. Lantas jika tindak pidana korupsi dapat dijatuhi vonis eksekusi hukuman mati, bagaimana dengan kejahatan yang melanggar HAM? Apakah hierarki vonis penjatuhan hukuman pelanggaran HAM juga dapat diancam dengan hukuman mati? Atau hanya dengan penjara seumur hidup? Jika ditinjau dari undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, hukuman mati yang diterapkan di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Namun, apabila dilihat dari aspek HAM memang hukuman mati terlihat sangat menyeramkan, tapi itu dapat menimbulkan efek jera supaya tidak akan terulang kasus kejahatan yang sama. Di Indonesia saat ini vonis hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggaran HAM berat yaitu vonis penjara seumur hidup bukan hukuman mati. Dari hierarki kejahatan Indonesia apakah tindak pidana korupsi tergolong ke dalam kejahatan yang hierarkinya lebih tinggi daripada pelanggaran HAM berat? Padahal kejahatan HAM juga menimbulkan dampak yang merugikan kepada suatu bangsa, ras, etnis maupun kelompok.

Kejahatan tindak pidana korupsi serta kejahatan terhadap eksistensi HAM masih berkaitan dengan ekstradisi, mengapa demikian? Karena perkembangan dalam bidang transportasi yang sangat pesat dapat membantu pelaku kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) untuk melakukan mobilitas dengan mudahnya ke tempat satu menuju tempat lainnya. Mayoritas pelaku tindak pidana korupsi melarikan diri ke luar negeri supaya dapat mengamankan asetnya terlebih dahulu sebelum diperiksa pihak berwajib di Indonesia, padahal tindakan yang mereka lakukan tidak sepenuhnya aman karena Indonesia memiliki Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi, mereka yang kabur ke luar negeri tetap akan dikenakan ekstradisi. Untuk menerapkan ekstradisi, tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa memenuhi syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan pentingnya memperhatikan hak asasi manusia, meskipun pada sisi lain orang yang diminta ekstradisi dianggap telah melakukan tindak pidana di negara yang memintanya. Jika dikaji ulang tujuan ekstradisi seharusnya untuk mengambil aset hasil tindak pidana korupsi, namun

terkadang mengambil pelaku korupsi yang salah satunya dapat merugikan negara. Jadi secara garis besar artikel yang kita bahas ini masih saling memiliki kaitan yang erat antar isu satu dengan isu yang lain

#### DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 7 Tahun 2012

Buku :

Widyawati, Anis (2014). *Hukum Internasional* (Hlm 173-174). Jakarta Sinar Grafika.

Pratomo, Eddy, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional : Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, Bandung : Alumni.

Todung Mulya Lubis & Alaexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), h.48.

Jurnal :

Dwi Melia Nirmalananda dkk, 2019, Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Internasional, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1.

Flora Pricilla Kalalo, Efektifitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional,

*Jurnal Lex et Societatis*, , Januari 2016, Volume 4 Nomor 1.

Oksidelfa Yanto, 2017, PENJATUHAN PIDANA MATI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU ( DEATH PENALTY TO CORRUPTORS IN A CERTAIN CONDITION ), *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017 : (Hlm. 49 – 56)

Hendrik B. Sompotan, Ekstradisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex et Societatis*, Mei 2016, Volume 4 Nomor 5.

Syarifudin, 2016, Relevansi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional, *Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1.

Sambas, N. (2007). *Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*. Bandung Islamic University.

Jacob, E. R. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*, 6(1).

Anjari, W. (2015). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 247155.

Damayanti, N. S. (2019). Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dan Pengembalian Aset dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2).

Sahati, N. R., & Alam, K. (2020). Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Yustitia*, 6(2), 180-200.

Rosa Kumalasari. 2018. Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Universitas Diponegoro*. Vol. 2 No. 1: 2.

Website :

Korneles Materay. 2021. Menelisik Wacana Hukuman Mati Koruptor, Mengobati Frustrasi Negeri, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelisik-wacana-hukuman-mati-koruptor--mengobati-frustrasi-negeri-lt606ac5f1b45d4?page=4>

Aida Mardatillah. 2019. MK Diminta Pertegas Korupsi dalam Bencana Alam Dijatuhi Hukuman Mati, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-diminta-pertegas-korupsi-dalam-bencana-alam-dijatuhi-hukuman-mati-lt5c331267f407c>

Wiyono Puguh. 2022. Hukuman Mati dan HAM. <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8015-hukuman-mati-dan-ham>

Putri Utari. 2021. Hukuman Mati Bertentangan dengan Prinsip dan Nilai HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/25/2005/hukuman-mati-bertentangan-dengan-prinsip-dan-nilai-ham.html>

Kania Rahmawati, Kompasiana.com, Kebijakan Ekstradisi Malaysia dan Indonesia Mengenai Kasus Korupsi Djoko Tjandra, 6 Juli 2021 dari <https://www.kompasiana.com/byekoalasyndrome/60e4271806310e588e521162/kebijakan-ekstradisi-malaysia-dan-indonesia-mengenai-kasus-korupsi-djoko-tjandra>

Kemenkumham.go.id, Dirjen Imigrasi: Ekstradisi Djoko Tjandra Tergantung Pemerintah Papua Niugini, 11 Mei 2016 dari <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/berita-media/dirjen-imigrasi-ekstradisi-djoko-tjandra-tergantung-pemerintah-papua-niugini>

Nikolaus Harbowo, Penangkapan Joko Tjandra Dimungkinkan lewat Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia, Juli 2020 dari <https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/07/18/penangkapan-joko-tjandra-dimungkinkan-lewat-perjanjian-ekstradisi-indonesia-malaysia>

Rofiq Hidayat/ANT, 2016, ICJR: Reformasi Hukum Harus Dimulai Pembentukan Hukuman Mati, <https://www.hukumonline.com/berita/a/icjr--reformasi-hukum-harus-dimulai-pembentukan-hukuman-mati-lt57f7c38937514>

Agus Sahbani, 2019, Pemerintah Jelaskan Makna 'Bencana Nasional' dalam UU Pemberantasan Tipikor, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-jelaskan-makna-bencana-nasional-dalam-uu-pemberantasan-tipikor-1t5c7431e3cf033?page=2>